



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 30 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/VI/2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PAYAKUMBUH NOMOR 6 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/II/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, perlu mengaktifkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 6 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-

Kota/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 30/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 37/PP.04.2-BA/02/KPU-Kota/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 6 /PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara tersebut dibawah ini:

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDESRA SURYADI	LAKI-LAKI	KOTO KOCAK KUBU TAPAK RAJO
2.	YULIANDRI PUTRA, S.P.M,Si	LAKI-LAKI	NAPAR
3.	DESEMDA PUTRA	LAKI-LAKI	TIGO KOTO DIBARUAH
4.	ISRAR	LAKI-LAKI	BALAI TONGGAH KOTO
5.	WIWIK HANDAYANI	PEREMPUAN	KOTO KOCAK KUBU TAPAK RAJO

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan penyelenggara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah selama 8 (delapan) bulan, yang dimulai 15 Juni 2020 sampai dengan Januari 2021.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 6/PP.04.2-Kpt/1376/KPU-Kota/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 15 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Payakumbuh  
ttd.

HAI DI MURSAL

